



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

WAJIB BACA TULIS AL QUR'AN BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa kemampuan baca tulis Al Qur'an bagi umat Islam termasuk setiap siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa serta peningkatan penghayatan, pengamalan Al Qur'an bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al Qur'an bagi Siswa yang Beragama Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BACA TULIS AL QUR'AN
BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Gorontalo adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo.
6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kota Gorontalo.
8. Al Qur'an adalah Kitab Suci bagi Umat Islam yang ditulis dalam huruf yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah.
9. Wajib Baca Tulis Al Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat pandai baca tulis Al Qur'an dengan baik dan benar.
10. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam di Kota Gorontalo.

BAB II

FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi pandai baca tulis Al Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah atau sederajat serta masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.

Pasal 3

Membaca dan menulis Al Qur'an adalah kewajiban bagi Umat Islam dan merupakan implementasi Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah .

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Setiap siswa yang beragama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca tulis Al Qur'an.
- (2) Pandai baca tulis Al Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Siswa SD atau sederajat lancar membaca dan menulis Al Qur'an dengan mengenal tajwid dasar dan tulisan dasar.
 - b. Siswa SMP atau sederajat lancar membaca dan menulis Al Qur'an serta mengenal ilmu tajwid, irama dasar dan tulisan dasar.
 - c. Siswa SMA atau sederajat pandai dan fasih membaca dan menulis Al Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid dan mempunyai irama/ seni yang baik sesuai dengan fitrahnya serta mengenal berbagai model tulisan/ knot.

Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan Sekolah Dasar atau sederajat wajib memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar baca tulis Al Qur'an pada Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah diniyah, Surau dan atau Masjid.
- (2) Setiap Pimpinan Sekolah Menengah atau sederajat wajib memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar baca tulis Al Qur'an pada Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah diniyah, Surau, Masjid dan atau sekolah yang bersangkutan.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah atau sederajat yang mengikuti pendidikan pandai baca tulis Al Qur'an sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 pada akhir pendidikan kepada setiap siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah atau sederajat diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh tim penguji yang dibentuk oleh Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah diniyah, Surau dan atau Masjid yang bersangkutan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo bersama Kepala Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi dari Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah diniyah, Surau dan atau Masjid yang mengelola Pendidikan Al Qur'an yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi setiap tamatan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah atau sederajat yang akan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, ternyata tidak mampu membaca dan menulis Al Qur'an dengan baik dan/ atau tidak memiliki sertifikat pandai baca tulis Al Qur'an maka yang bersangkutan tidak/ belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan memberikan pernyataan tertulis yang diketahui oleh orang tua/ walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca tulis Al Qur'an paling lama 6 (enam) bulan setelah terdaftar pada sekolah bersangkutan.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata siswa tersebut tidak mampu membaca dan menulis Al Qur'an dengan baik dan/ atau tidak memiliki sertifikat pandai baca tulis Al Qur'an maka kepada siswa yang bersangkutan diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Desember 2005
WALIKOTA GORONTALO,

MEDI BOTUTIHE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ABDUL WAHAB TALIB

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2005
TENTANG
WAJIB BACA TULIS AL QUR'AN BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, dan ini merupakan prinsip Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini.

Seiring dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut, perlu memperhatikan kultur masyarakat yang ada di daerah sehingga segala kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah senantiasa berorientasi pada upaya kesejahteraan bagi masyarakat dan ini hanya bisa dilakukan dengan peningkatan pendidikan melalui Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal.

Salah satu visi utama Kota Gorontalo adalah terwujud Kota Gorontalo sebagai kota teluk dan pusat pertumbuhan multi jasa yang masyarakatnya sehat, beriman dan bertaqwa, berdaya saing nasional maupun global, berbudaya, beradab, berkeadilan, cinta tanah air dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamis, berdisiplin dan sejahtera.

Hal ini terimplementasi pada obsesi masyarakat yang ingin menciptakan Kota Gorontalo menjadi Islami sehingga menjadi kewajiban setiap umat Islam yang tinggal di Wilayah Hukum Kota Gorontalo untuk dapat membaca dan menulis Al Qur'an, untuk mencapai maksud tersebut perlu melakukan pembelajaran sejak dini melalui jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, selain itu bisa juga dilakukan melalui Pendidikan Non Formal seperti Taman-taman Pengajian, dan semuanya akan bermuara pada mencerdaskan kehidupan bangsa dengan moralitas tinggi.

Berdasarkan uraian diatas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al Qur'an bagi Siswa yang Beragama Islam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Hal ini merupakan bagian dari obsesi masyarakat Kota Gorontalo dalam menjadikan Kota Gorontalo sebagai Serambi Madinah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Daerah ini akan diatur selanjutnya oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 79 SERI E